



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
BAJAWA;
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 2. Ngedukelu,
Kec. Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa
Tenggara Timur - 86453;
Tempat Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

dalam hal ini diwakili oleh Dwi Wahyu Kurniawan Pemimpin Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor AHU.01.03-0272183, bertindak untuk dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, dengan didampingi Kuasanya yang bernama Otniel Selekus Sekar, Maria Florentina Wadu dan Mariana Tasia Deru Moi, dimana ketiganya adalah Pegawai P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.208-KC.XI/ADK/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 3 Maret 2020 dibawah Register Nomor: 24/Pdt/III/2020/PN.Bjw;

MELAWAN

II. TERGUGAT (Suami dan Istri)

1. Nama : Maria Imakulata Ngora
NIK : 5309065911820001
Tempat Tanggal Lahir : Bajawa, 19 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Malanawe, RT. 001/003, Kelurahan Desa Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
2. Nama : Fransiskus Redo
NIK : 5309060204810001
Tempat Tanggal Lahir : Bajawa, 02-04-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Malanawe, RT. 001/003, Kelurahan Desa Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur.
Pekerjaan : -

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Bju telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016;
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.213/4625/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016;
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 151.000.000,- (Seratus lima puluh satu juta rupiah);▪ Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh delapan) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp. 2.217.800,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ? <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena <u>tidak membayar kewajiban pokok dan bunga setiap bulan</u> sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.213/4625/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016;▪ Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman yang dijanjikan oleh Tergugat dari gaji bulanan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak sebesar Rp. 147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.213/4625/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh delapan) bulan, diangsur setiap bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2.217.800,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa *“setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari”.

- Maka dengan demikian untuk menjaga hak jaminan pelunasan hutang sangatlah beralasan Penggugat / Kreditur mengajukan sita jaminan atas harta ataupun aset milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan kredit yang telah dinikmati oleh Para Tergugat, antara lain sebagai berikut :
 1. Tanah dan bangunan rumah tinggal Tergugat / Debitur yang terletak di Malanawe, RT. 001/003, Kelurahan Desa Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Ataupun aset tanah dan bangunan lainnya milik Tergugat / Debitur.
 2. Kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Tergugat / Debitur.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal Tergugat / Debitur yang terletak di Malanawe, RT. 001/003, Kelurahan Desa Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Ataupun aset tanah dan bangunan lainnya milik Tergugat / Debitur, maupun Kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Tergugat sebagai pelunasan kredit Para Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset milik Tergugat / Debitur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi Kuasanya, sedangkan ParaTergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai tergugat mengakui telah berhutang kepada Bank BRI dengan besar pinjaman Rp.151.000.000 pada tanggal 27 mei 2016, dan dicil setiap bulan sebesar Rp.2.217.800 selama 180 bulan dengan tujuan untuk menutup pinjaman pada Bank NTT Bajawa. Namun dalam perjalanan uang tersebut diambil dan tidak digunakan untuk menutup pinjaman tapi diberikan kepada teman dengan perjanjian untuk dikembalikan dan baru distor ke Bank NTT untuk menutup pinjaman an.Maria Imakulata Ngora, namun teman membawa uang tersebut dan melarikan diri sehingga tidak bisa menutup di Bank NTT.
2. Bahwa tergugat berusaha untuk mencicil walaupun tersendat-sendat,namun beberapa bulan terakhir tergugat membayar tapi tidak sebesar perjanjian pada surat pinjaman.
3. Bahwa sebagai tergugat saya mengakui perbuatan saya dan dengan niat baik saya mau menyelesaikan semua hutang saya di Bank BRI dengan permohonan sebagai berikut :
 - a. Saya meminta waktu tambahan kepada Bank BRI untuk melunasi semua hutang saya dalam waktu 3 tahun.

Halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saya akan membayar semua tunggakan seperti yang tertera dalam surat peringatan paling lama tanggal 21 April 2020 sehingga pinjaman saya menjadi normal kembali.
- c. Selama menunggu waktu 3 tahun saya akan tetap kembali mengicil sesuai dengan jumlah awal yang ada dalam surat kesepakatan dan menjaga agar pinjaman saya untuk selalu lancar tiap bulannya.
- d. Saya tidak memiliki aset baik yang bergerak dan tidak bergerak, rumah yang saya tempati sekarang adalah rumah milik orang tua saya, dan saya tempati bersama adik-adik saya.
- e. Saya masih punya harapan menutup semua pinjaman saya karena masa kerja saya sebagai PNS masih 23 tahun, dan saya seorang guru yang sudah bisa disertifikasi.

Demikian permohonan saya, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi surat Formulir permohonan Nasabah diberi tandaP. 1;
2. Foto Kopi surat Rekomendasi Atas diberi tandaP. 2;
3. Foto Kopi surat pernyataan kesanggupan memotong gaji diberi tanda .. P. 3;
4. Foto Kopi surat pernyataan yang berhutang / debitur diberi tandaP. 4;
5. Foto Kopi surat Kuasa debet Rekening diberi tandaP. 5;
6. Foto Kopi surat kuasa memotong uang pinjaman diberi tanda P. 6;
7. Foto Kopi surat Formulir Permohonan, Analisa dan Putusan BRIGUNA diberi tandaP. 7a;
8. Foto Kopi surat Formulir Permohonan, Analisa dan Putusan BRIGUNA diberi tandaP. 7b;
9. Foto Kopi surat Formulir Permohonan, Analisa dan Putusan BRIGUNA diberi tandaP. 7c;
10. Foto Kopi surat Somasi / peringatan I kepada para Tergugat diberi tanda ...P. 8;
11. Foto Kopi surat Somasi / peringatan II kepada para Tergugat diberi tanda ..P. 9;

Halaman 7 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Kopi surat Somasi / peringatan III kepada para Tergugat diberi tanda .P.10;
13. Foto Kopi surat Formulir Kunjungan kepada Penunggak diberi tandaP.11;
14. Asli Print Out Rekening Koran pinjaman diberi tandaP.12;
15. Foto Kopi surat pengakuan Hutang diberi tandaP.13;
16. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat 1 di iberi tandaP.14;
17. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat 2 diberi tandaP.15;
18. Foto Kopi NPWP tergugat 1 diberi tandaP.16;
19. Foto Kopi Kartu Keluarga Tergugat 2 diberi tandaP.17;
20. Foto Kopi surat tanda terima uang pinjaman an. Maria Imakulata Ngora diiberi tandaP.18;
21. Foto Kopi Kartu Taspen, Karpeg, Petikan Keputusan Bupati Ngada diberi tanda.....P.19;
22. Foto Kopi Daftar Gaji an. Maria Imakulata bulan Mei 2016 diberi tanda.....P.20;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P. 8, P.9, P.10, P.11, P. 14, P. P.15, P.16, P.17, P.19, dan P.20 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maria F.D. Djeradut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan memberikan kesaksian berkaitan dengan permasalahan kredit macet atas nama debitur Maria Imakulata Ngora pada BRI Unit Surisina cabang Bajawa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai mantri Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Surisina Kantor Cabang Bajawa pada saat Para Tergugat mengajukan pinjaman;
- Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mengajukan pinjaman sejak tanggal 27 Mei 2016 sesuai surat pengakuan Hutang No : B. 213/4625/5/2016 tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa saksi yang melakukan proses pinjaman kepada tergugat 1 dan tergugat 2 selama waktu 2(dua) hari ;
- Bahwa syarat pinjaman di Bank BRI Unit Surisina Bajawa adalah Surat Rekomendasi dari Atasan, Surat Kuasa memotong gaji dari Bendahara dan Rekening BRI tergugat 1 dan tergugat 2 ;
- Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mengalami Kredit macet karena pijamannya di 2 (dua) tempat yakni Bank BRI dan Bank NTT;
- Bahwa sebelumnya tergugat 1 dan tergugat 2 meminjam di Bank NTT untuk menutupi pinjaman di Bank BRI Unit Surisina Bajawa;
- Bahwa pengajuan pinjaman di Bank BRI Unit Surisina sebesar Rp.151.000,000,(seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian setiap bula selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
- Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 sudah melakukan pengembalian / cicilan sebesar Rp. 2. 217.800,-(dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tergugat 1 dan tergugat 2 sudah tidak melakukan pengembalian / cicilan;
- Bahwa kewajiban tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar utang yakni pokok tambah bunga sebesar Rp.147.622.622,-(seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa sehubungan dengan Kredit /pinjaman yang macet tersebut Penggugat sudah melakukan somasi / teguran kepada tergugat 1 dan tergugat 2 sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya somasi akan tetapi penggugat memerintahkan petugas dari Bank BRI Unit Surisina untuk melakukan penagihan langsung ke rumah tergugat 1 dan tergugat 2
- Bahwa selain surat peringatan, surat tagihan dan surat kunjungan nasabah, kami dari pihak bank juga telah memberikan kelonggaran lainnya terhadap Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hal tersebut;
- Bahwa melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat membayar kewajibannya, maka dengan dasar adanya klausul dalam Perjanjian Kredit antara Kami pihak Bank dan Tergugat, Kolektibilitas Tergugat dan karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam membayar atau bahkan melunasi kredit tersebut, maka dari pihak Bank untuk secara sepihak membatalkan *repayment schedule* dan mengharuskan Tergugat untuk membayarkan tunggakan dan/atau keseluruhan utang secara sekaligus;
- Bahwa setahu Saksi terhadap perjanjian kredit tersebut, Tergugat tidak ada menjaminkan barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik itu dalam bentuk sertifikat tanah maupun surat-surat kendaraan bermotor sebagai agunan/jaminan kredit;

2. Maria Yunita Nau;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan memberikan kesaksian berkaitan dengan permasalahan kredit macet atas nama debitur Maria Imakulata Ngora pada BRI Unit Surisina cabang Bajawa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Mantri/petugas penagih yang bekerja di Bank BRI Unit Surisina Bajawa;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan ke tempat Tugas tergugat 1 dan tergugat 2 di SDI Lobleke Naru, Desa Naru, Kec. Bajawa, Kab. Ngada;
- Bahwa setahu saksi tergugat 1 dan tergugat 2 adalah suami istri;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan tergugat 1, saksi menyampaikan bahwa pinjaman saudara sudah macet dan segera melakukan pembayaran dalam waktu 1(satu) minggu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan, saksi bertemu tergugat 1 sedangkan terguga 2 tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pinjaman tergugat 1 dan tergugat 2 ;
- Bahwa setahu saksi setiap pinjaman yang lewat tanggal pembayaran dilakukan somasi dan penagihan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penagihan 1(satu) kali dan penagihan biasanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan, saksi bersama teman kerja yang bernama Ibu Maria ;
- Bahwa surat somasi pertama sampai surat somasi ketiga diantar langsung oleh petugas Bank BRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat 1 dan tergugat 2 sudah melunasi hutang atau belum;
- Bahwa setahu Saksi terhadap perjanjian kredit tersebut, Tergugat tidak ada menjaminkan barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik itu dalam bentuk sertifikat tanah maupun surat-surat kendaraan bermotor sebagai agunan/jaminan kredit;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar 151.000.000,- (Seratus lima puluh satu juta rupiah), demikian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.213/4625/5/2016 tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa dalam perjanjian/Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.213/4625/5/2016 tanggal 27 Mei 2016, dimana Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai dengan kredit lunas, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar

Halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan mendatangi langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat. Bahkan meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya pada dasarnya tidak menyangkal dan bahkan Tergugat mengakui bahwa Para Tergugat memiliki pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Surisina Kantor Cabang Bajawa sejumlah Rp.151.000,000,(seratus lima puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat? atau
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak disangkal dan bahkan Para Tergugat telah mengakui adanya hutang piutang antara Penggugat selaku kreditor dengan Para Tergugat selaku debitor, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan bukti P. 20 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi dipersidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Surat Perjanjian (vide bukti P. 13) yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat ini, Hakim berpendapat bahwa pada intinya memang telah ada Surat Perjanjian yang isinya memuat tentang suatu perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Surisina Kantor Cabang Bajawa dengan **Maria Imakulata Ngora** (Tergugat I) dan **Fransiskus Redo** (Tergugat II), dimana dalam perjanjian tersebut dituangkan bahwa Penggugat memberikan Pinjaman/Kredit Kupon kepada Para Tergugat sejumlah Rp.151.000,000,(seratus lima puluh satu juta rupiah) untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.217.800,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), yang mana angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan serta terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat harus pula membayar biaya provisi sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima per seratus) dari plafond pinjaman atau sejumlah Rp 377,500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya setelah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P. 13) tersebut, maka dilakukanlah pencairan kredit atas nama Para Tergugat oleh Penggugat (vide bukti surat P. 18);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pencairan kredit atas nama Para Tergugat oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu Para Tergugat membuat permohonan untuk dapat diberikan fasilitas kredit dimaksud (vide bukti surat P. 1) serta telah pula membuat Surat Pernyataan Yang Berhutang/ Debitur (vide bukti surat P. 4);

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut

Halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P. 13) tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan penandatanganannya ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Para Tergugat, sehingga menurut Hakim surat bukti P. 13 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana dalam Surat Jawabannya Para Tergugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai tagihan sejumlah uang pada Para Tergugat sebagaimana gugatan dari Pihak Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut menurut Hakim mengenai tidak disangkalinya adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan mengenai adanya hutang/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 313 R.Bg**, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam perkara ini, namun pengakuan tersebut barulah sebatas tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian tersebut (vide bukti P. 13) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P. 13) yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide* **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide* **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **somasi**;

Menimbang, bahwa **somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah*

Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria F. D. Djeradut dan Maria Yunita Nau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat menandatangani perjanjian pinjaman sejumlah uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Surisina Kantor Cabang Bajawa pada tanggal 27 Mei 2016 dengan plafond pinjaman sejumlah Rp.151.000,000,(seratus lima puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, selanjutnya suatu pinjaman kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila debitur tidak membayar angsuran pinjaman selama 5 (lima) bulan secara terus menerus, yang dalam hal ini Para Tergugat mulai menunggak pembayaran angsuran pinjamannya kepada Penggugat diketahui dari rekening koran sejak bulan September 2019, bulan Oktober 2019 bulan Januari 2020, bulan Februari 2020 Para Tergugat tidak menyetor angsuran pinjaman kepada Penggugat sedangkan di bulan November 2019 dan bulan Desember, dimana Para Tergugat menyetor angsuran pinjaman kepada Penggugat tidak sesuai dengan besaran yang sudah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti surat P. 8, P. 9, dan bukti P. 10, masing-masing berupa Surat Peringatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat serta bukti P. 11 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Saksi Maria F. D. Djeradut dan Maria Yunita Nau tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 12, berupa print out rekening koran atas nama **Maria Imakulata Ngora** memuat tentang pembayaran angsuran kredit sejak pertama kali pencairan kredit dilakukan, yaitu sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019, hal mana berdasarkan data yang ada dalam rekening koran tersebut, untuk angsuran bulan September 2019, bulan Oktober 2019 bulan Januari 2020, bulan Februari 2020 tidak tercatat di dalam print out rekening koran yang ada, dan kemudian berdasarkan data transaksi tercantum di dalam print out rekening koran tersebut, Para Tergugat ada memenuhi prestasinya, namun besarnya angsuran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian serta berdasarkan bukti surat P. 12, pinjaman atas nama

Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut menunggak dengan jumlah tunggakan pokok sebesar Rp140.455.672,00 (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), jumlah tagihan bunga berjalan sebesar Rp 8.175.535,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp20.597,00 (dua sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta Accrued Late Charges sebesar Rp 3.252,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian (vide bukti surat P.13) telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat, yaitu bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 180 (seratus delapan puluh) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp2.217.800,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya angsuran pinjaman oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan, menurut Hakim bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P. 13 tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dimana dengan tidak dibayarkannya angsuran pinjaman oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan, menurut Hakim bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P. 13 tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas aset milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P. 13) disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa *"tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Yang Berhutang dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.33333333333333%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan"* dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P. 12 tersebut, dimana pinjaman atas nama Tergugat I tersebut menunggak dengan jumlah tunggakan pokok sebesar jumlah tunggakan pokok sebesar Rp140455672,00 (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), jumlah tagihan bunga berjalan sebesar Rp 8175535,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp20597,00 (dua sepuluh ribu lima ratus

Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh rupiah) serta Accrued Late Charges sebesar Rp 3252,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, bahwasanya pinjaman atas nama Para Tergugat tersebut telah dinyatakan macet dan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, hal mana pula Para Tergugat telah menyepakati suatu perjanjian kredit yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-9) dan terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dinyatakan sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya, disamping itu mengenai denda bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran telah disepakati oleh Para Tergugat, maka terhadap petitum ke-4 (empat) sepanjang mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya (pokok+ bunga) kepada Penggugat sebesar Rp147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dalam surat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selain yang dimintakan dalam petitum ke-4 yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat dalam petitum ke-4 (empat) ini juga ada memohon kepada Hakim agar terhadap aset milik Tergugat/Debitur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa petitum yang mengenai aset milik Tergugat/Debitur ada kaitan dengan petitum ke-3 yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena selama proses persidangan berlangsung Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada aset milik dari Tergugat I maupun Tergugat II yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut maka terhadap petitum ke-4 (empat) yang menyangkut dengan aset milik Tergugat/Debitur dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Para Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sejumlah Rp147.622.622,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mikael Bonlae, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mikael Bonlae,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses : Rp. 145.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00.
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00.
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Meterai : Rp. 6.000,00.

J u m l a h : Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)